

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kekayaan Negara Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara meliputi investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) memiliki posisi penting dalam lingkup pengelolaan keuangan negara karena sumbernya berasal dari dana APBN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi yang mengatur terkait kekayaan negara yang dipisahkan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Berdasarkan regulasi tersebut, kekayaan negara dipisahkan merupakan kekayaan negara yang berasal

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber lainnya yang oleh pemerintah pusat diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan dan pengelolaannya dilakukan terpisah dari mekanisme APBN.

Kewenangan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dipegang oleh Menteri Keuangan yang diberi kuasa oleh Presiden untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum. Kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan sebagian kepada Menteri BUMN melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN. Pada Kementerian Keuangan, bagian organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan negara dipisahkan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang berada di bawahnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat KND menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) penyiapan perumusan kebijakan pada bidang kekayaan negara dipisahkan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan pada bidang kekayaan negara dipisahkan;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria. pada bidang kekayaan negara dipisahkan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada bidang kekayaan negara dipisahkan; dan

5) pelaksanaan pengurusan tata usaha Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

2.2 Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bentuk penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN. BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pada Persero, porsi kepemilikan negara minimal 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang dimiliki perusahaan dan memiliki tujuan utama mengejar keuntungan. Pada persero setiap modal terbagi atas saham -

saham yang memungkinkan perusahaan mendapatkan modal selain dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada organ pengurusan persero dibagi menjadi tiga organ RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang sama seperti organ yang ada didalam Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan RUPS yang seluruh sahamnya dimiliki negara, melekat pada Menteri BUMN atau Menteri Keuangan yang menjadi pribadi sebagai wakil pemegang saham.

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan dari Perum adalah untuk kemanfaatan umum yaitu penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, juga untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan persero, pada perum tidak ada RUPS dalam organnya, namun fungsi dari RUPS digantikan oleh Menteri BUMN. Dengan demikian untuk organ yang ada di perum berupa Menteri BUMN, Direksi, dan Dewan Pengawas. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji oleh Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri teknis dan Menteri Keuangan.

BUMN sebagai perusahaan induk (holding) memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain sehingga anak perusahaan BUMN yang dikendalikan secara korporasi oleh BUMN sebagai induk perusahaan memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada BUMN sebagai induk perusahaan yang memegang kendali secara langsung melalui saham yang dimilikinya atas anak perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, ketika induk perusahaan mendapatkan penugasan tertentu dari negara, anak perusahaan BUMN juga dapat

menerima penugasan tersebut melalui perantara BUMN yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Konsep Clustering Utang

Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa *cluster* atau kelompok sehingga data dalam satu *cluster* memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar *cluster* memiliki kemiripan yang minimum (Tan, 2006). *Clustering* atau klusterisasi merupakan metode pengelompokkan data yang membagi kumpulan data dari unit-unit yang lebih kecil menjadi suatu *set* objek data ke dalam suatu himpunan data (*cluster*) yang telah diperoleh sesuai kesamaan. Pada umumnya, kemiripan yang dimaksud merupakan pengukuran secara *numeric* terhadap dua atau lebih objek. Nilai kesamaan antar objek akan semakin tinggi jika dua atau lebih objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi.

Clustering memisahkan banyak data ke dalam banyak grup berdasarkan ciri kesamaannya hingga dikenal sebagai segmentasi data. Untuk menerapkan metode ini, beberapa kondisi yang dapat dilakukan pada metode ini antara lain sebagai berikut.

1) Beberapa data yang tidak beraturan

Data yang tidak beraturan dapat menjadi situasi yang tepat dalam menggunakan *clustering*, karena *clustering* dapat mengelompokkan data dalam jumlah banyak agar dapat dianalisis, dikelola, untuk kemudian diubah menjadi sesuatu yang berguna.

2) Terdapat kumpulan data mirip

Dalam tahap ini, tentu *clustering* menjadi sangat berguna untuk mengelompokkan data-data yang terpisah dan berbagai macam menjadi dikelompokkan dalam satu bagian tertentu.

3) Ditemukan ketidaknormalan data.

Metode *clustering* dapat menjadi pilihan yang tepat, karena metode ini dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaknormalan pada data, sehingga dapat membantu mengoptimalkan hasil yang didapatkan sesuai keinginan penganalisis data.

4) Jumlah data yang ingin dibagi tidak diketahui

Pada tahap data awal suatu analisis data, penggunaan metode *clustering* dapat dilakukan karena dengan metode *clustering* dapat mengurutkan data menjadi dataset.

Clustering utang dilakukan untuk menentukan utang-utang yang perlu perhatian lebih dan utang-utang yang tidak membutuhkan perhatian lebih dari manajemen perusahaan sendiri, sehingga perusahaan dapat mengatur strategi yang tepat untuk melunasi seluruh utangnya serta membuat manajemen utang yang baik kedepannya.